



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI**

PUTUSAN

Nomor: 001/ADM/BWSL/PEMILU/KAB/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Batang Hari, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari

Nama : Rahmad Mulyadi, S, Sos
No.KTP/SIM/Paspor : 1504030701733000
Alamat/Tempat Tinggal : Teratai, RT 002 Kel.Teratai
Kec.Muara Bulian Kab.Batang Hari
Tempat, Tanggal Lahir : Muara Bulian, 07-01-1973
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang Hari

Dengan laporan bertanggal 17 April 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/ADM/BWSL/PEMILU/KAB/IV/2019

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) bahwa Bawaslu Kabupaten Batang Hari telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

- Pada tanggal 17 April 2019 diketahui DCT yang ditempelkan di papan informasi pada setiap TPS Dapil Batang Hari 1 ditemukan ada ketidaksesuaian antara foto dan nama, di mana nama Rahmad Mulyadi, S.Sos yang merupakan Caleg dari Partai Nasdem Nomor Urut 9 (Sembilan) berjenis kelamin laki-laki tertera foto perempuan;-----
- Berdasarkan hal tersebut pelapor merasa dirugikan karena masyarakat merasa kebingungan dan ragu untuk memilih dirinya. Kebingungan dan keraguan masyarakat dikarenakan hal tersebut dianggap sebagai faktor penghambat suaranya untuk menjadi Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari;-----
- Atas kejadian tersebut pelapor mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Batang Hari;-----

2. Bukti-Bukti Pelapor

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti dokumen elektronik sebagai berikut;-----

- 1. Bukti P-1 : Foto DCT di lokasi kejadian.
- 2. Bukti P-2 : Video DCT di lokasi kejadian.

3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor

Pelapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu;-----

- 1. RIO ADI PUTRA memberi keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi menjelaskan tempat tinggal di Kelurahan Teratai RT 17 didepan RS.Mitra Medika Batang Hari;-----
 - Bahwa saksi menjelaskan hubungan saksi dengan pelapor adalah sebagai keponakan pelapor;-----
 - Bahwa saksi menjelaskan nama saksi tercatat didalam DPT dan memilih di TPS 01 Kelurahan Teratai tepatnya di STAI Ma. Bulian;-----

- Bahwa saksi menjelaskan melihat sendiri foto Rahmad Mulyadi didalam salinan DCT tertukar dengan foto seorang perempuan, hal tersebut diketahui sekira jam 09.30 WIB, ketika mau memilih terlebih dahulu melihat DCT yang ditempel Di TPS;-----
- Bahwa saksi menjelaskan dari rumah sudah memiliki pilihan yaitu Rahmad Mulyadi namun saksi merasa ragu apakah hal tersebut sah atau tidak;-----
- Bahwa saksi menjelaskan sempat menghubungi keluarga setelah menemukan tertukarnya foto Rahmad Mulyadi;-----
- Bahwa saksi menjelaskan sempat memfoto kemudian memberitahukan kepada pelapor dan ternyata pelapor telah terlebih dahulu mengetahuinya;-----
- Bahwa saksi menjelaskan berpikir suara pelapor juga banyak hilang diakibatkan tertukarnya foto tersebut;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pelapor sudah pernah mencalonkan diri sebelumnya, perolehan suara pelapor pada tahun 2014 lebih banyak dibanding sekarang jauh berbeda;-----

2. HASAN SAYUTI memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan tinggal di Kelurahan Teratai;-----
- Bahwa saksi menjelaskan memiliki hubungan keluarga dengan pelapor sebagai paman;-----
- Bahwa saksi menjelaskan saksi menjadi Pengaman Ketertiban (Linmas) di TPS 05 kemudian pada saat itu saksi ikut membantu KPPS menempelkan DCT di TPS 05 dan saksi melihat foto Rahmad Mulyadi tidak sesuai dengan dirinya kemudian saksi memfoto dan mengirimkam ke pelapor;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pemilih di TPS 05 heboh ketika mengetahui foto dan nama tidak sesuai;-----

3. RIA SEPTIANA memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjelaskan saksi berdomisili di Kelurahan Teratai.-----
 - Bahwa saksi menjelaskan memilih di TPS 09;-----
 - Bahwa saksi menjelaskan ketika mau memilih saksi mengetahui foto tersebut tertukar kemudian saksi memfoto dan timbul karaguan;-----
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi bertanya kepada pelapor terkait hal tersebut;-----

4. Uraian Jawaban Terlapor

Dalam kedudukan sebagai Terlapor dalam Perkara Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan umum pada Bawaslu Kabupaten Batang Hari dengan Nomor Register : 001/ADM/BWSL/PEMILU/KAB/IV/2019, maka dengan ini Terlapor memberikan jawaban terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasal 18 s.d Pasal 20, telah diberikan tugas, wewenang dan memiliki kewajiban, dimana secara umum KPU Kabupaten bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang, kewajiban KPU Kabupaten/Kota dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang bertugas, berwenang, berkewajiban sebagaimana Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. Terhadap Petitum yang disampaikan oleh saudara Rahmad Mulyadi, S.Sos (Pelapor) kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari untuk menolak karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

1) Untuk melakukan Pemilihan Ulang yang dimohonkan oleh Pelapor melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari harus memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 182) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 83) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, tidak memenuhi syarat dilakukan Pemilihan Ulang sebagaimana yang dimohonkan oleh Pelapor yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau

- d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.

Terhadap kesalahan tertukarnya foto saudara Calon Legislatif dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan Batang Hari 1 (satu) atas nama Rahmad Mulyadi, S.Sos Nomor Urut 9 (Sembilan) dengan Caleg Nomor Urut 7 (tujuh) atas nama Khomsatun Daerah Pemilihan Batang Hari 1 (satu), kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari menyadari sepenuhnya bahwa itu adalah murni kekhilafan serta tidak punya sedikit pun niat apalagi unsur kesengajaan untuk mempermalukan saudara Rahmad Mulyadi, S.Sos di depan Publik, dan tidak ada maksud sengaja menukar foto saudara Rahmad Mulyadi, S.Sos dengan saudara Khomsatun, agar masyarakat merasa kebingungan dan ragu untuk memilih saudara Rahmad Mulyadi, S.Sos. Bahwa proses terjadinya kehilafan pada pemasangan foto pada Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari untuk Daerah Pemilihan Batang Hari 1 (satu). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari perlu menjelaskan proses pencetakan Daftar Calon Tetap (DCT) yang di dalam Pasal 20 ayat 3 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, adalah merupakan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Sampul kertas;
- b. Tanda pengenalan KPPS, Petugas Ketertiban TPS dan saksi beserta tali pengikat;
- c. Karet pengikat surat suara;
- d. Lem/perekat;
- e. Kantong plastik;
- f. Pena bolpoin (ballpoint);
- g. Gembok atau alat pengamanan lainnya;
- h. Spidol;
- i. Formulir untuk berita acara dan sertifikat;

- j. Stiker nomor kotak suara;
- k. Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- l. Alat bantu tunanetra;
- m. Daftar pasangan calon, DCT anggota DPR, DCT anggota DPD, DCT anggota DPRD Provinsi, DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota dan
- n. Salinan DPT, DPTb, dan DPK.

bahwa terhadap pencetakan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditempatkan di papan dekat pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah melalui proses yaitu:

- 1) bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 293/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 Perihal Pencetakan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk pengumuman di TPS;
- 2) bahwa untuk pemenuhan kebutuhan logistik di TPS pada hari Pemungutan Suara, perlu dilakukan Pencetakan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat informasi Partai Politik, Daftar Nama Calon, Nomor Urut, Foto Calon, dan Alamat Calon dengan ukuran 54 x 84 cm yang anggarannya dibebankan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh;
- 3) bahwa dalam rangka membantu proses pencetakan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan sebagai upaya menyeragamkan desain DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU telah membuat alat bantu berupa template DCT berbasis excel atau format DCT dalam bentuk PDF yang dapat di-import ke aplikasi coreldraw atau adobe illustrator (software desain);
- 4) bahwa mekanisme pengiriman alat bantu sebagaimana yang tersebut pada angka 2) akan dilakukan melalui email: bagianteknis@kpu.go.id kepada KPU Provinsi/KIP Aceh;
- 5) bahwa pada tanggal 21 Februari 2019, KPU Provinsi Jambi melalui group Silon (Sistem Informasi Pencalonan) KPU Se-Provinsi Jambi meminta email KPU Kabupaten/Kota guna meneruskan mengirimkan alat bantu template DCT dari KPU RI dalam rangka menindaklanjuti surat KPU RI sebagaimana dimaksud huruf b;

- 6) bahwa pada tanggal 22 Februari 2019, KPU Kabupaten Batang Hari menerima email yang berisi alat bantu/aplikasi template DCT yang digunakan dalam pembuatan template DCT yang akan dicetak oleh KPU Provinsi Jambi;
- 7) bahwa alat bantu template DCT tersebut dikerjakan di sub bagian teknis yang membidangi pencalonan mulai tanggal 22 Februari 2019 sejak alat bantu template diterima hingga tanggal 25 Februari 2019;
- 8) bahwa secara sederhana alat bantu/aplikasi tersebut menggunakan excel sebagai database dan foxit reader yang kemudian dari database excel akan diconvert dalam bentuk PDF. Terkait data yang digunakan dalam database, KPU Kabupaten Batang Hari menggunakan data yang diambil dari SILON termasuk foto calon yang dalam penggunaan alat bantu/aplikasi, foto calon dihimpun ke dalam folder masing-masing Partai Politik dan Foto diberi penamaan nomor urut partai, nomor urut calon yang kemudian secara otomatis akan masuk ke dalam database excel. Setelah semua proses selesai, pada saat penelitian di database excel semua data yang ada telah sesuai dan kemudian dilakukan export file ke dalam bentuk PDF;
- 9) bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada angka 8) di atas pada saat ekspor file excel ke PDF terjadilah perubahan foto calon legislative atas nama Rahmad Mulyadi, S.Sos menjadi foto caleg lain;
- 10) bahwa berdasarkan fakta dan alur proses pengiriman dokumen DCT yang telah dijelaskan di atas, maka kami KPU Kabupaten Batang Hari sangat menyadari bahwa proses ini benar-benar tidak ada unsur kesengajaan, dan hal ini murni penyebabnya karena system/aplikasi yang digunakan serta tidak ada sedikit pun niat untuk mempermalukan saudara Rahmad Mulyadi, S.Sos Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari Daerah Pemilihan Batang Hari 1 (satu) dan bahwa atas kekhilafan ini kami mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa untuk dapat menolak Petitum nomor 2 (dua) yang berbunyi jatuhkan sanksi perdata dan sanksi pidana kepada KPU Kabupaten Batang Hari dan pihak lain, jika ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan terkait sanksi pidana Pemilu atas kekeliruan pemasangan foto caleg, karena DCT

hanya merupakan bagian dari dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Demikian juga terhadap sanksi perdata yang disampaikan oleh Pelapor.

bahwa KPU Kabupaten Batang Hari sudah bekerja sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta kode etik yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pada Petitum ketiga ini adalah murni kesalahan system atau aplikasi dan menolak Petitum point ketiga tersebut.

5. Bukti-Bukti Terlapor

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Terlapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Photo Copy Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 18 Februari 2019 No. 293/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019;-----
2. Bukti T-2 : Photo Copy Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang Hari Berita AcaraNo. 44/PL.01.4BA/1504/KPU-kab/IX/2018;-
3. Bukti T-3: Photo Copy Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang Hari Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari No.69/HK.03.1p-Kpt/1504/KPU-Kab/IX/2018;-----
4. Bukti T-4: Photo Copy Surat Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari No.69/HK.03.1-Kpt/1504/KPU-Kab/IX/2018;-----
5. Bukti T-5: Photo Copy Surat KPU Rancangan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Nasdem;-----

6. Bukti T-6: Photo Copy Surat KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2014;-----
7. Bukti T-7: Photo Copy Surat KPU Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;-----

6. Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor

Terlapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu FEBRIANSYAH KURNIAWAN memberi keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah pegawai PNS sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari dengan Jabatan Kasubag Teknis dan Data;
- Bahwa saksi menjelaskan anggaran pencetakan DCT bersumber dari KPU Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi menjelaskan yang memantau pencetakan template DCT adalah KPU Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi menjelaskan tanggal 25 Februari 2019 saksi mengkonfirmasi pengiriman DCT dalam bentuk PDF ke KPU Provinsi Jambi telah diketahui oleh Komisioner KPU Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa saksi menjelaskan template DCT pada excel sudah benar namun setelah diconvert ke PDF yang saksi kirim ke KPU Provinsi Jambi melalui email tidak saksi periksa lagi dan diketahui mengalami perubahan foto caleg baru diketahui pada hari H pemilihan;
- Bahwa saksi menjelaskan pemeriksaan ulang oleh Komisioner KPU Kabupaten Batang Hari terkait template DCT pada excel ada, sedangkan file PDF nya tidak diperiksa;

- Bahwa saksi menjelaskan permintaan dari KPU Provinsi Jambi untuk mengkroscek template DCT dalam format PDF yang sudah dikirim via email tidak ada baik secara lisan maupun tulisan;
- Bahwa saksi menjelaskan konfirmasi dari KPU Provinsi Jambi sampai dengan hari ini tidak ada;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam menyusun desain DCT yang akan ditempel di TPS tidak berdasarkan hasil rapat pleno komisioner KPU Kabupaten batang hari namun hanya berdasarkan surat KPU RI nomor 293/PL.0.14-SD/06/KPU/II/2019 tentang pencetakan DCT untuk diumumkan di TPS, namun untuk DCT berupa dasar template DCT itu dilakukan pleno dan divalidasi kembali oleh Kasubag Teknis dan juga Ketua Divisi Teknis yaitu Bapak Hasyim di Jakarta secara bersama-sama KPU Kabupaten/Kota lain;

7. Pertimbangan Mejlis Pemeriksa:

- a) fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan adalah sebagai berikut:
 - 1) bahwa benar telah terjadi tertukarnya foto caleg DPRD Kabupaten Batang Hari untuk dapil pemilihan Batang Hari I dari Partai Nasdem nomor urut 9 (sembilan) atas nama Rahmad Muyadi, S.Sos;
 - 2) Bahwa benar KPU Kabupaten Batang Hari dalam proses penginputan desain DCT yang dikirimkan ke KPU Provinsi Jambi untuk dicetak telah terjadi perubahan foto caleg pada saat convert dari excel ke PDF;
 - 3) Bahwa benar KPU Kabupaten Batang Hari tidak melakukan pengkroscekan kembali desain DCT yang final yaitu dalam bentuk PDF yang akan dikirimkan ke KPU Provinsi Jambi untuk dicetak;

- 4) Bahwa benar KPU Kabupaten Batang Hari tidak melakukan pengkroscekan kembali atau melakukan pensortiran DCT sebelum didistribusikan ke TPS sehingga kesalahan tertukarnya foto caleg baru diketahui pada hari H pemilihan;
- b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa terkait dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - 1) bahwa terlapor merupakan penyelenggara pemilu yang bertugas dan mengemban amanat serta bertanggung jawab dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 18 huruf b undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan:“KPU Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - 2) bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 15 tahun 2018 tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu menyebutkan : “ KPU, KPU Provinsi/ KPI Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu Anggota DPR, DPRD Privinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”, hal ini mengandung makna bahwa terlapor merupakan lembaga yang bertanggung jawab penuh untuk melakukan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilu.;-----
 - 3) bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf a dan b PKPU Nomor 15 tahun 2018 tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu menyebutkan :

“Perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya”, hal ini mengandung makna bahwa perlengkapan penyelenggaraan pemilu merupakan satu keharusan dan merupakan prosedur yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan standar pengadaannya tanpa menyampingkan dalam hal pelayanannya antara perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan dukungan lainnya karena perlengkapan penyelenggaraan pemilu adalah satu kesatuan yang penting dan tidak dapat dipisahkan;-----

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 huruf m PKPU Nomor 15 tahun 2018 tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu menyebutkan “dukungan perlengkapan lainnya yang diadakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas daftar pasangan calon dan daftar calon tetap”;-----
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 15 tahun 2018 tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu menyebutkan:” daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meliputi foto calon”;-----
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (3) PKPU Nomor 15 tahun 2018 tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu menyebutkan:”daftar pasangan calon dan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan sebanyak satu set pada setiap TPS”;-----

- 7) Bahwa terlapor didalam proses pengadaan perlengkapan dukungan lainnya berupa Daftar Calon Tetap yang akan ditempelkan di TPS terjadi kesalahan dengan tertukarnya foto caleg atas nama Rahmad Mulyadi, S.Sos dengan foto seorang perempuan, Sehingga informasi terkait dengan calon kepada masyarakat menimbulkan kebingungan, hal itu menunjukkan fungsi kontrol terlapor untuk memastikan kesesuaian DCT yang akan dicetak dan DCT yang akan didistribusikan ke TPS tidak dilakukan oleh terlapor sehingga kesalahan tersebut baru diketahui pada hari H pemilihan. Oleh karena itu majelis berpendapat Terlapor dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, yaitu terlapor tidak dapat menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta pemilu dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan pemilu. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf h undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan: dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dalam pasal 2 dan penyelenggarannya harus memenuhi prinsip “Profesional”;-----
- 8) Menimbang dalil pelapor selebihnya, Bawaslu kabupaten Batang Hari tidak relevan untuk mempertimbangkannya;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2019;-----
2. Merekomendasikan Kepada KPU Provinsi Jambi untuk memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Batang Hari paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Batang Hari oleh 1) Indra Tritusian, S.Pd.I, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Andi Kurnia, S.Pd.I, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Iskandar,SE, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Batang hari, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 13 Mei 2019

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Batang Hari

Ketua

Ttd

(Indra Tritusian, S.Pd.I)

Anggota

Ttd

(Iskandar, SE)

Anggota

Ttd

(Andi Kurnia, S.Pd.I)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

Ttd

(S a b l i , SE)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 13 Mei 2019

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Batang Hari

